



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUMATERA SELATAN
CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kesempatan Aparatur Sipil Negara dalam mengembangkan kompetensi, diperlukan suatu sistem pengembangan kompetensi yang fleksibel dan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*), sehingga perlu menyusun pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan *Corporate University*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SUMATERA SELATAN *CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Sumatera Selatan *Corporate University* yang selanjutnya disebut Sumsel Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Selatan yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.

9. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier dan/atau pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.
10. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
11. Manajemen Pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari Pegawai ASN.
12. *Learning Organization* merupakan organisasi dimana orang-orang di dalamnya mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang diinginkan, dimana terbentuk pola-pola berpikir baru dan berkembang, dimana pendapat Bersama bebas disuarakan, dan dimana orang-orang secara berkelanjutan belajar untuk melihat keseluruhan secara bersama.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi melalui Sumsel Corpu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi melalui Sumsel Corpu dalam rangka:

- a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
- b. memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional;
- c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi; dan

- d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam pengembangan kompetensi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sumsel Corpu;
- b. kerja sama;
- c. evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SUMSEL CORPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sumsel Corpu mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi dan penyelenggaraan Corpu tingkat nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Sumsel Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur Sumsel Corpu;
 - b. manajemen Pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. sistem pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. teknologi pembelajaran; dan
 - g. integrasi sistem.

Bagian Kedua

Struktur Sumsel Corpu

Pasal 6

- (1) Struktur Sumsel Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. dewan pengarah pembelajaran; dan
 - b. tim pelaksana.
- (2) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur sebagai Ketua;
 - b. Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua I
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua III; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah sebagai Sekretaris yang terdiri dari:

1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Kompetensi sebagai Sekretaris I;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Sekretaris II;
- (3) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. Menetapkan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - b. Menetapkan kebutuhan pengembangan kompetensi insidentil sesuai dengan dinamika dan kebutuhan organisasi;
 - c. Menetapkan kebijakan strategis lainnya dalam pengembangan kompetensi; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Sumsel Corpu.
- (4) Sekretaris Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menyampaikan hasil penyelenggaraan Sumsel Corpu secara tertulis kepada Gubernur dan Kepala Lembaga Administrasi Negara melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Kompetensi.
- (5) Bagan susunan penyelenggaraan Corporate University tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. koordinator pembelajaran (*chief learning officer*); dan
 - b. koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*).
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;

- d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi pemerintah dan unit kerja;
- e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
- f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 8

- (1) Koordinator Pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Kompetensi.
- (2) Koordinator Pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan nonklasikal;
 - c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi dan melaporkan kepada Gubernur dan kementerian/ lembaga terkait.
 - e. menyiapkan rancangan awal Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah;
 - f. melakukan pembulatan atau harmonisasi hasil AKPK tahunan perangkat daerah; dan
 - g. menetapkan jenis pengembangan kompetensi tahunan berdasarkan harmonisasi hasil AKPK.

Pasal 9

- (1) Koordinator Kelompok Keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator Kelompok Keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;

- b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
- e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- g. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja Pemerintah Provinsi; dan
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan perangkat daerah yang mengkoordinasikan berbagai keahlian dibidang tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;
 - b. mengidentifikasikan kebutuhan dan menyampaikan usulan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan kelompok keahlian;
 - d. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan Perangkat Daerah;
 - f. mengkoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Gubernur melalui tim pembelajaran (*chief learning officer*).
 - g. Melakukan AKPK internal perangkat daerah; dan

- h. Membantu penyusunan rancangan awal Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Manajemen Pengetahuan
Pasal 11

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran yang memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi;
 - b. pengumpulan pengetahuan;
 - c. pengelolaan basis data pengetahuan;
 - d. promosi dan penyebarluasan;
 - e. penerapan;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. pengembangan kolaboratif.
- (2) Identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual.
- (3) Pengumpulan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pengumpulan informasi dari pengalaman orang lain, belajar melalui orang lain dan/atau sumber pengetahuan yang relevan untuk menghasilkan aset intelektual.
- (4) Pengelolaan basis data pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pengelolaan basis data pengetahuan melalui riset/penelitian yang digunakan sebagai aset intelektual.
- (5) Promosi dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses upaya promosi dan penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai pemecahan masalah secara sistematis dan/atau digunakan sebagai aset intelektual oleh seluruh Pegawai ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan secara efektif telah dimanfaatkan dengan baik oleh Pegawai ASN.
- (8) Pengembangan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi, dengan melibatkan para ahli, praktisi dan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kebutuhan Pegawai ASN.

Bagian Keempat
Forum Pembelajaran
Pasal 12

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana yang berfokus pada permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis.
- (3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan forum Tim Pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (4) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum kelompok keahlian dengan koordinator keahlian dengan fokus permasalahan dalam kelompok keahlian.

Bagian Kelima
Sistem Pembelajaran
Pasal 13

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Bagian Keenam
Strategi Pembelajaran
Pasal 14

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran formal atau terstruktur berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Bagian Ketujuh
Teknologi Pembelajaran
Pasal 15

Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN.

Bagian Kedelapan
Integrasi Sistem
Pasal 16

- (1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. perencanaan penganggaran;
 - c. pengembangan budaya organisasi;
 - d. penilaian kinerja Pegawai ASN;
 - e. teknologi pembelajaran;
 - f. Manajemen Pengetahuan; dan
 - g. Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.
- (2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan instansi.
- (3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Sumsel Corpu dengan visi misi dan arah kebijakan organisasi dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam Pengembangan Kompetensi.

- (5) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan Sumsel Corpu yang dapat dikembangkan dalam bentuk *learning management system*.
- (6) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (7) Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.
- (8) Kesesuaian Pengembangan Kompetensi dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan riwayat Pengembangan Kompetensi dalam profil Pegawai ASN.

Pasal 17

- (1) Pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan dukungan dan kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan nilai dasar dalam kode etik dan kode sikap perilaku ASN yaitu:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
- (2) Ketentuan mengenai nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang ASN.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Sumsel Corpu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu; dan/atau
 - b. lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen.
- (2) Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pusat; atau
 - b. instansi daerah lainnya.

- (3) Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Provinsi.
- (4) Instansi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah instansi pemerintah provinsi lain dan instansi pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang Pengembangan Kompetensi.
- (6) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi Sumsel Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI

Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan Sumsel Corpu dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam Sumsel Corpu; dan
 - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pengembangan kompetensi yang menunjukkan Tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Evaluasi Sumsel Corpu terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.

- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruhnya program pembelajaran.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2026

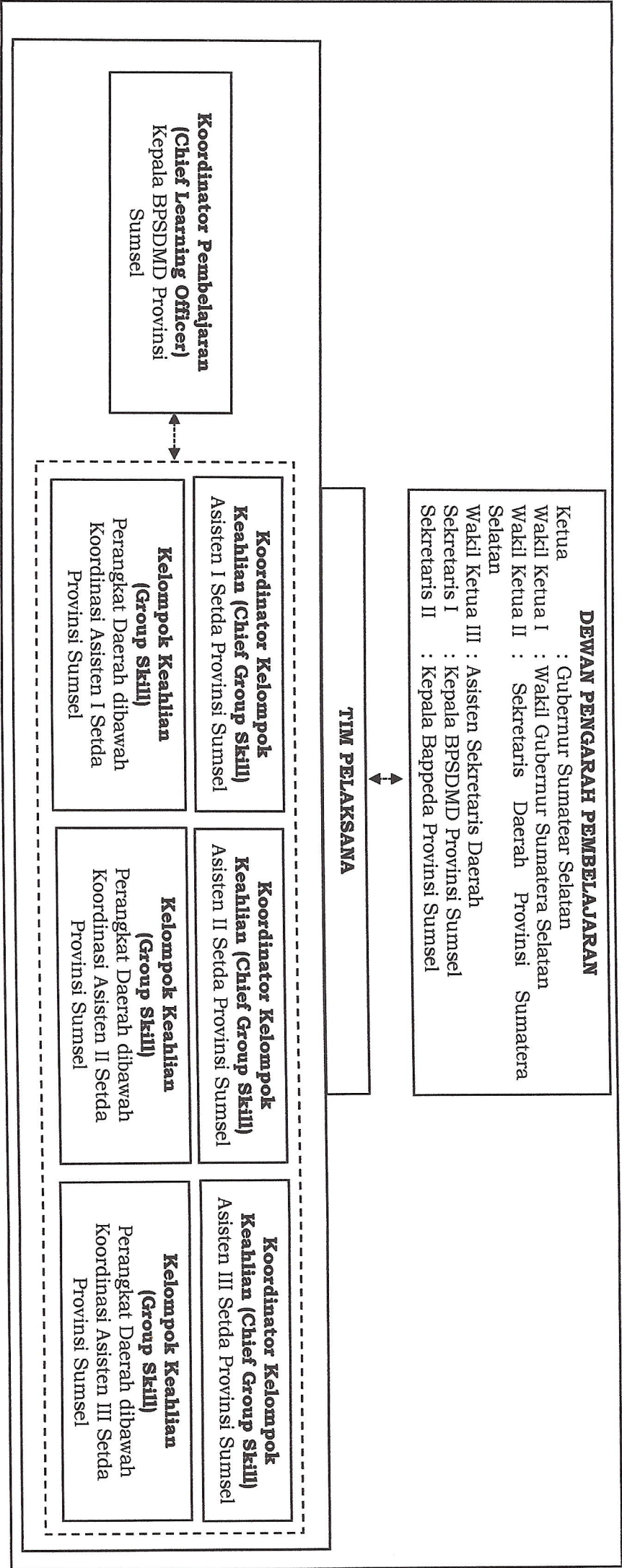
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
SUMATERA SELATAN CORPORATE UNIVERSITY

STRUKTUR SUMATERA SELATAN CORPORATE UNIVERSITY



H. HERMAN DERU